

Upaya Strategis Pemerintah Mengatasi Masuknya Terorisme Melalui Pelabuhan Gilimanuk Bali

Anak Agung Ayu Intan Parameswari^{1*},
Ni Wayan Rainy Priadarsini S.²

^{1,2} Universitas Udayana, Bali, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i02.p12>

Abstract

The Strategic Efforts of the Government to Address the Infiltration of Terrorists through the Gilimanuk Port in Bali

Today's deeds of terrorism are difficult to get rid of with the notion of radicalism which threatens state security. The tragedy of the Bali Bombing 1 in 2002 and 2 in 2005, sparked public concern that made the government must be more profound in strengthening the strict flow of entrances in every area, such as airports, terminals, and ports. This study aims to explain how the strategic security measures carried out by the Regional Government, especially Jembrana Regency as the owner of Gilimanuk Port access, which is directly adjacent to the island of Java, to overcome the entry of the threat of terrorism into Bali. This study uses a qualitative descriptive method with a human security framework. This research obtained an answer through a series of measures such as a series of policies in terms of legal instruments, a series of socialization in terms of a grass-roots approach, and formulating policies for the formation of a Conflict Team and the formation of an Early Awareness Team (*Wasdin*) equipped with a regional Wasdin Team and The Integrated Team for Handling Social Conflict. Furthermore, the Jembrana Regency Government is said to have been relatively good in foreseeing and overseeing terrorism issues in Bali, primarily in Gilimanuk Port.

Keywords: Gilimanuk Port; radicalism; role of government; strategic security; terrorism

1. Pendahuluan

Seperi negara-negara di dunia lainnya, Indonesia selalu waspada terhadap serangan terorisme. Ancaman kelompok radikal sering muncul, namun Indonesia sejauh ini selalu dapat mengatasinya, sambil tetap mengajak masyarakat untuk selalu waspada agar serangan tidak terjadi seperti tragedi Bom Bali 1 tahun 2002 dan Bom Bali 2 tahun 2005. Serangan besar di daerah

* Penulis Koresponden: prameswari.intan@unud.ac.id

Artikel Diajukan: 7 Agustus 2023; Diterima: 12 Oktober 2023

pariwisata Legian dan Kuta itu menyebabkan isu keamanan dan terorisme terangkat di Indonesia. Negara-negara yang warganya turut menjadi korban Bom Bali, seperti AS dan Australia, semakin menegaskan kebijakan *war on terrorism* atau perang melawan terorisme (Political, 2018; Hitchcock and Putra, 2023).

Serangan terorisme itu tidak saja mencoreng capaian keamanan Indonesia, tetapi juga menyebabkan terpuruknya perekonomian karena secara instan mempengaruhi seretnya kunjungan wisatawan internasional. Negara-negara sumber wisatawan Indonesia memberlakukan kebijakan *travel warning* bahkan *travel ban* bagi warganya yang ingin bepergian ke Indonesia. Jumlah kunjungan wisatawan ke Bali yang sudah sempat melampaui 1 juta orang tahun 2001, menjadi turun ke bawah satu juta tahun 2003. Setelah itu sempat menanjak naik, tetapi turun lagi akibat bom 2005.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana upaya keamanan strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Jembrana selaku pemilik akses Pelabuhan Gilimanuk yang berbatasan langsung dengan Pulau Jawa untuk mengatasi masuknya ancaman terorisme ke Bali.

2. Kajian Pustaka

Banyak kajian yang telah membahas mengenai upaya pemerintah Pusat dalam menanggulangi isu terorisme ini. Kajian berjudul “Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan” karya Ansori, *et al.* (2019) salah satunya. Tulisan tersebut secara lengkap membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan pemerintah pusat untuk memberantas terorisme disertai dengan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Data dari tulisan tersebut merupakan hasil penelitian lapangan di beberapa daerah Indonesia dan studi literatur yang komprehensif. Namun, penelitian ini berbeda sebab peneliti secara spesifik ingin melihat bagaimana satu diantara sekian “pintu masuk” di Bali ini yang menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya Bali untuk diupayakan untuk meminimalisir masuknya terorisme dan paham radikalisme ini.

Di samping itu, selain Bandara Internasional yang dimiliki Bali dengan peraturan yang ketat dan teknologi yang baik, apakah ini akan sama dengan pintu masuk di pelabuhan yang mana kita ketahui pelabuhan berbatasan langsung dengan pulau di Indonesia bagian lainnya, yang tentu tetap harus diwaspadai. Pelabuhan Gilimanuk menjadi salah satu pelabuhan yang menghubungkan pulau Jawa dan Bali. Pengawasan dan pemeriksaan di pintu masuk maupun pintu keluar pelabuhan Gilimanuk, selama ini memang sudah memiliki standar prosedur operasional (SOP) yang dilakukan anggota Polsek kawasan Laut Gilimanuk dan Brimob Detasemen C Pelopor Polda Bali. Sejauh

ini, ada atau tidak isu dan aksi teroris maupun kejahatan lain, pemeriksaan surat-surat kendaraan, barang bawaan dan orang di pelabuhan Gilimanuk sudah setiap hari dilaksanakan sesuai SOP yang ada (RadarBali, 2019).

Namun, dengan adanya penangkapan terduga teroris di pelabuhan ini dan kasus penusukan Menkopolhukam Wiranto pada Bulan Oktober 2019 lalu. Personil yang bertugas di pos 1 (pintu masuk pelabuhan) dan di pos 2 (pintu keluar pelabuhan) diinstruksikan untuk semakin meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan (Kompas, 2019; RadarBali, 2019). Keterpurukan yang disebabkan oleh dampak terorisme di Indonesia dan di Bali secara khusus secara tidak langsung tentu mendesak pemerintah Indonesia khususnya Pemerintah Provinsi Bali untuk ikut terlibat dalam usaha memerangi terorisme dan terus bertindak tegas dan berhati-hati pada isu keamanan serta membangun kembali sistem perekonomian yang telah runtuh akibat dari peristiwa tersebut. Sehingga hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk melihat bagaimana upaya keamanan strategis yang diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana di Pelabuhan Gilimanuk untuk mengatasi isu terorisme yang semakin meluas.

Meningkatkan keamanan strategis khususnya *human security* dari dalam negeri menjadi suatu bentuk upaya untuk mengembalikan citra dan meningkatkan *trust* para wisatawan yang datang ke Indonesia dan melakukan diplomasi serta memperbaiki sistem kebijakan luar negeri. Apabila ditinjau melalui sudut pandang *two level game theory*, dijelaskan terdapat model pandangan negosiasi internasional yang dibagi kedalam tingkatan nasional dan internasional. Kedua level ini bisa dikesampingkan oleh aktor pembuat keputusan di pusat atau negara, selama negaranya masih saling tergantung satu sama lain, namun tetap berdaulat. Hal tersebut kemudian memperlihatkan pentingnya penelitian ini untuk menjelaskan pada situasi ini pemerintah menerapkan upaya baik dalam bentuk kebijakan luar dan dalam negeri yang sama-sama mampu mengembalikan citra Bali terkait isu terorisme tanpa adanya kebijakan yang tumpang tindih. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menggunakan tulisan dari Marc Coester Klaus Bott Hans-Jürgen Kerner yang berjudul "*Prevention of Terrorism Core Challenges for Cities in Germany and Europe*". Tulisan Coester menjelaskan Jerman yang cukup sering menjadi target serangan terorisme menjadikan mereka sangat berhati-hati dalam menangani permasalahan terorisme di negara mereka (Coester, *et al.*, 2007).

Sama halnya dengan negara-negara di Eropa yang menjadi bagian dari Uni Eropa, Jerman mengadopsi konsep Strategi Nasional untuk pencegahan terorisme di negara mereka. Sebagai negara yang menjadi bagian dari anggota Uni Eropa, Jerman kemudian juga mengadopsi The project of Cities Against Terrorism (CAT) yang memiliki tujuan menyatukan beberapa negara anggota Uni Eropa dan pembuat kebijakan yang telah memiliki pengalaman dengan

ancaman teroris dan memiliki setidaknya pengalaman alternatif dalam menangani kasus terorisme di negara mereka masing-masing. Beberapa upaya lain yang dilakukan oleh Jerman dalam menanggulangi masalah terorisme yaitu dengan menciptakan Undang-Undang yang jelas tentang terorisme tanpa menunggu sebuah peristiwa terorisme terjadi. Kemudian menciptakan BundLänder-Projektgruppe (BLPG) sebagai gugus tugas dari deputi Pemerintah Federal dan Pemerintah 16 Negara di Eropa, serta menyebarkan kampanye yang disebut “*Attensive en Route*” (*Aufmerksam Unterwegs*). Di samping itu, Jerman juga bekerjasama dengan polisi serta asosiasi perusahaan keamanan swasta (*Bundesverband Deutscher Wach-und Sicherheitsunternehmen*) serta menggunakan metode perluasan “*HelperCard*” (Coester, et al., 2007).

Tulisan Coester memberikan inspirasi kepada peneliti dalam melihat bahwa dalam melakukan penanggulangan terhadap terorisme atau juga dikenal dengan *prevention of terrorism* dibutuhkan keterlibatan dan kerja sama seluruh *stakeholders* pada suatu negara baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini hendak menjawab masalah “Bagaimana upaya kebijakan serta keterlibatan secara khusus pemerintah daerah Kabupaten Jembrana dalam mengatasi isu terorisme di Pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan kerangka konsep keamanan strategis?”. Kerangka konsep tersebut secara khusus mengacu pada konsep keamanan manusia atau *human security* yang didalamnya terdiri atas keamanan ekonomi, keamanan personal, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan politik, keamanan lingkungan, dan keamanan komunitas. Aspek-aspek tersebut akan menjadi kerangka pisau analisis dalam penelitian ini.

3. Metode dan Teori

3.1 Metode

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif. Adapun data dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder serta dikumpulkan dengan teknik dokumentasi melalui komunikasi dengan *key informant* yang terlibat yaitu; pemerintah Kabupaten Jembrana, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD). Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi dengan Kepala Kesbangpol Jembrana dan Koorsatpel Pelabuhan Penyeberangan Gilimanuk. Data yang dikumpulkan berupa dokumen kebijakan pemerintah kabupaten jembrana dalam mengatasi isu terorisme dan daftar kegiatan sosialisasi tahun 2020-2021. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknik studi kepustakaan dengan sumber data dari buku, jurnal, dan berita. Setelah data terkumpul, selanjutnya data diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis.

Analisis data menggunakan kerangka teoritik terkait keamanan strategis dan *human security* yang selanjutnya hasil analisis ini akan disajikan secara kualitatif. Melalui analisis ini secara sistematis diharapkan dapat memunculkan penggambaran mengenai upaya apa saja yang telah diambil oleh pemerintah Kabupaten Jembrana yang tentunya akan menjadi rekomendasi pemerintah daerah lain. Mengingat Pelabuhan Gilimanuk merupakan satu diantara sekian “pintu masuk” di Bali yang menjadi perhatian pemerintah daerah untuk diupayakan untuk meminimalisir masuknya terorisme dan paham radikalisme, dengan demikian peneliti kemudian memilih lokasi ini sebagai fokus dalam penelitian.

3.2 Teori

Kerangka keamanan strategis terkait erat dengan strategi nasional negara dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya. Strategi merupakan cara mencapai tujuan menggunakan kekuatan yang tersedia, baik militer maupun non-militer. Tujuan yang ingin dicapai tersebut sebelumnya terbatas pada tujuan perang militer. Namun, saat ini pembangunan dan kesejahteraan juga menjadi tujuan dari penggunaan strategi keamanan. Hal tersebut dikarenakan perkembangan persepsi dari ancaman terhadap manusia. Keamanan berarti kondisi bebas dari bahaya, ketakutan, keresahan atau situasi mengancam. Pasca perang dunia, militer tidak lagi menjadi satu-satunya ancaman bagi keamanan warga negara. Kondisi lingkungan, ketidakadilan ekonomi, teror, imigrasi, permasalahan kesehatan juga turut menjadi ancaman yang harus diselesaikan negara menggunakan strategi (Tjarsono, 2014).

Keamanan dalam hal keberadaan segala sesuatu yang dibutuhkan sebagai manusia dikenal dengan konsep keamanan manusia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 oleh salah satu unit PBB, yakni UNDP (*United Nations Development Program*). Keamanan manusia mencakup tujuh aspek. Yakni keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan, keamanan politik, keamanan komunitas, dan keamanan personal. Setiap aspek keamanan tersebut memiliki ancamannya masing-masing. Keamanan ekonomi merujuk kebebasan dari ancaman kemiskinan. Keamanan makanan berarti terhindar dari kelaparan dan kekurangan gizi.

Keamanan kesehatan adalah kebebasan dari ancaman penyakit dan ketiadaan akses terhadap pelayanan kesehatan. Keamanan lingkungan merujuk kepada kebebasan dari ketiadaan sumber daya alam dan dampak negatif akibat kondisi lingkungan yang buruk akibat ulah manusia maupun kondisi natural. Keamanan politik berarti terhindar dari ancaman tekanan politik. Keamanan komunitas adalah kebebasan dari ancaman diskriminasi berdasarkan etnis, agama, kelompok, maupun jenis kelamin.

Terakhir, keamanan personal berarti terbebas dari perasaan takut terhadap kondisi pribadi. Yang menjadi ancaman dalam aspek keamanan ini antara lain kekerasan fisik termasuk penyiksaan dan pemerkosaan, penyanderaan, perburuhan anak, dan terorisme (Mumtazinur & Wahyuni, 2021).

4. Hasil Dan Pembahasan

4.1 Upaya Strategis Tingkat Nasional

Sebagai upaya untuk menanggulangi masalah terorisme global dalam rangka menjaga citra negara Indonesia di mata dunia, Indonesia berperan aktif bekerja sama dengan CTITF, TPB-UNODC, UNCTED. Disamping itu, menurut Kementerian Luar Negeri RI (2019), Indonesia telah melakukan upaya guna mengimplementasikan 4 pilar dari UNGCTS. Hingga kini 8 konvensi internasional diketahui telah diratifikasi Indonesia yang terkait penanggulangan terorisme guna memperkuat kerangka hukum nasional. Dalam upaya akomodasi mekanisme regional, Indonesia melalui DPR RI telah meratifikasi ASEAN Convention on Counter-Terrorism (ACCT) pada Maret 2012. Konvensi ini tentunya mampu memberi payung hukum terhadap persatuan antar anggota ASEAN untuk menumpas isu terorisme di Kawasan Asia Tenggara. Setelah kasus pengeboman gereja di Surabaya, pemerintahan Presiden Joko Widodo menekan DPR untuk menyetujui UU Anti-Teror yang kontroversial yang mengizinkan keterlibatan militer dalam operasi kontraterorisme dan keamanan nasional yang sebelumnya diperuntukkan bagi polisi dan pasukan intelijen (Political, 2018).

Lebih lanjut, dalam rangka memenangkan perang melawan terorisme di tanah air, Indonesia bergabung dengan upaya global untuk memberantas ekstremisme agama. Pada bulan Januari 2018, Indonesia bersekutu dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Brunei, dan Thailand untuk meluncurkan *Our Eyes Initiative* (OEI), sebuah fakta intelijen yang dirancang untuk meningkatkan tanggapan kontraterorisme di seluruh Asia Tenggara. Dimodelkan setelah aliansi *Five Eyes* antara AS, Inggris, Kanada, dan lainnya, OEI berencana untuk mengadakan pertemuan dengan durasi dua minggu dengan pejabat keamanan dari setiap negara anggota untuk bertukar informasi mengenai organisasi militan regional dan potensi ancaman terhadap keamanan nasional (Political, 2018). Apabila OEI berhasil membangun jaringan intelijen ini, maka Indonesia bisa menjadi bagian instrumental untuk mendifusikan kehadiran Asia Tenggara baik jaringan global seperti ISIS maupun kelompok domestik seperti Jemaah Islamiyah.

Dalam upaya berperang melawan terorisme (*war on terror*), Pemerintah Indonesia juga membuat beberapa kebijakan yang berkaitan dengan kerangka hukum dalam penumpasan tindak pidana terorisme. Adapun kerangka hukum tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 yang bertransformasi menjadi UU No. 15 Tahun 2003 dan kemudian mengalami revisi menjadi UU No. 5 Tahun 2018 tentang aturan tindak pidana khusus. Pemerintah Indonesia bermitra pula dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal di seluruh masyarakat Indonesia yang rentan terhadap kehilangan kekuasaan, pengaruh dan legitimasi karena meningkatnya radikalisme dan membentuk salah satu jaringan intelijen paling proaktif di dunia. Jaringan ini menjadi kunci sukses Densus 88 setelah dibentuk pada tahun 2003. Bahasa sehari-hari dijuluki “sistem peringatan dini” dan dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri, jaringan tersebut terdiri dari dewan lokal yaitu masyarakat kunci, seperti tokoh agama, yang dipilih langsung oleh pemerintah Indonesia. Tokoh masyarakat mengumpulkan informasi tentang teroris, separatis, dan kegiatan kriminal dan melaporkannya kepada perwakilan lokal dari Badan Intelijen Indonesia (BIN, yang pada gilirannya mendukung Densus 88), TNI, dan perwira polisi Indonesia. Analisis data oleh Reuters menunjukkan Indonesia, melalui Densus 88 dan aparat kontraterorisemenya, telah mencegah setidaknya 54 plot atau serangan sejak 2010. Pada akhirnya pemerintah Indonesia mengambil langkah hati-hati untuk meminimalkan sifat berat Densus 88, kepolisian nasional yang lebih luas, dan TNI untuk menjunjung rasa hormat dan dukungan rakyat untuk penegakan hukum (Ansori, *et al.*, 2019).

Terkait dengan upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, penegak hukum akan memiliki kekuatan yang lebih besar. UU Terorisme yang baru memuat banyak ketentuan tentang pencegahan terorisme yang notabennya belum diatur secara komprehensif dalam UU terorisme yang berlaku. RUU tersebut menetapkan bahwa seseorang yang dituduh melakukan terorisme dapat ditahan dari tujuh hingga 14 hari tanpa dakwaan. Penegak hukum dapat menahan mereka hingga 200 hari setelah secara resmi menuduh mereka melakukan terorisme. Orang yang memasukkan bahan peledak atau komponen seperti senjata kimia, biologi, radiologi, nuklir, atau radioaktif untuk tujuan terorisme ke dalam negeri, atau membuat, menerima, atau memilikinya, dapat dijerat dengan Pasal 10a RUU tersebut, dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun (The Jakarta Post, 2018). RUU tersebut menyebutkan kegiatan kontra-radikalisasi dan deradikalisasi akan dirinci dalam peraturan pendukung lainnya tentunya dengan sinergi antar lembaga pemberantas terorisme dengan perannya masing-masing.

Tabel 1. Pembagian Lembaga dalam Pemberantasan Terorisme

No.	Upaya	Contoh Lembaga
1	Koordinasi	BNPT
2	Penindakan (penegakan hukum tindak pidana terorisme)	Kepolisian, kejaksaan, kehakiman, lembaga permasyarakatan
3	Pendukung penindakan	TNI (mengatasi aksi terorisme), PPATK, LPSK, lembaga intelijen
4	Pencegahan <ul style="list-style-type: none"> • Kesiapsiagaan • Kontra-radikalisasi • Deradikalisasi 	Kementerian dan lembaga nasional, organisasi keagamaan, LSM, perguruan tinggi, FKUB, Kesbangpol

Sumber: Ansori, *et al.*, 2019

Pemerintah Indonesia juga meningkatkan upaya melawan ekstremisme kekerasan melalui pendekatan hati dan pikiran. Pemerintah dalam hal ini kemudian memprakarsai program deradikalisasi untuk para ekstrimis radikal dan tahanan jihadisnya, program ini termasuk membantu para tahanan ini berdebat agama dengan pihak berwenang dan menghubungkan mereka kembali dengan keluarga mereka. Pemerintah juga membantu mantan jihadis menerbitkan memoar dan buku untuk melawan narasi teroris.

4.2 Upaya Strategis Tingkat Lokal Jembrana

Di Provinsi Bali, secara khusus di wilayah Jembrana keterlibatan langsung pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan isu terorisme diwujudkan dengan dirumuskannya serangkaian kebijakan dalam sisi legal dan serangkaian sosialisasi dalam sisi pendekatan akar rumput (*grass-root*) terhadap masyarakat. Pemerintah Daerah Jembrana melalui Keputusan Bupati telah merumuskan kebijakan terkait pembentukan Tim Konflik dan pembentukan Tim Kewaspadaan Dini (Wasdin). Pembentukan kedua tim ini memiliki peran yang sangat krusial dalam memonitor konflik sosial yang terjadi di masyarakat agar tidak bereskalasi menjadi konflik skala besar.

Berdasarkan komunikasi dengan perwakilan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jembrana, diketahui bahwa terdapat 3 kebijakan yang diimplementasikan pemerintah Jimbaran dalam mengatasi permasalahan terkait terorisme. Adapun upaya kebijakan pertama yaitu pembentukan Tim Konflik Kabupaten Jembrana diatur dalam Keputusan Bupati Jembrana Nomor 59/Kesbangpol/2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jembrana. Sesuai dengan keputusan tersebut, tim penanganan konflik ini terdiri dari staf administrasi/kesekretariatan yang

berada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan. Adapun tugas Tim Konflik yaitu diantaranya:

- a. pada tingkat kabupaten, Tim Konflik mengatur penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- b. pada tingkat kabupaten, Tim Konflik melakukan koordinasi, pengarahan, pengendalian dan melakukan penanganan terhadap konflik sosial;
- c. menginformasikan kepada publik terkait bagaimana terjadinya suatu konflik dan bagaimana upaya dalam menanganinya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. memberikan *fast respon* dan dapat secara dalam dalam menyelesaikan segala bentuk masalah yang berpeluang dalam memicu konflik, dan;
- f. membantu upaya dalam menangani pengungsi dan proses pemulihan pasca konflik, yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Selain itu, dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Jembrana yang diatur dalam Keputusan Bupati Jembrana Nomor 58/Kesbangpol/2021 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Jembrana Berdasarkan keputusan tersebut, dijabarkan bahwa Tim Kewaspadaan Dini (Wasdin) terdiri dari sinergitas antara Kesbangpol, Polres, Polsek, Kodim 1617, BINDA Bali Pos, Kejaksaan Negeri Jembrana, Kodam IX Udayana Pos Jembrana, Tim Satgas BAIS TNI Wilayah Jembrana. Adapun tugas yang diemban oleh Tim Wasdin yaitu diantaranya:

- a. melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan perumusan terhadap kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Jembrana;
- b. melakukan pencarian, pengumpulan, pengkoordinasian serta pengkomunikasian terhadap data dan bahan informasi berupa keterangan melalui berbagai aspek intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa munculnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten; dan
- c. memberi pertimbangan kepada Bupati sebagai target kebijakan yang berhubungan dengan pendeteksian dan pencegahan awal terhadap ATHG di daerah kabupaten.

Adanya payung hukum terkait badan pencegahan dan penanganan terorisme di Jembrana merupakan langkah yang baik dalam memastikan Pemerintah Daerah terlibat secara aktif dalam penanganan isu ini secara kolektif dan satu komando.

Upaya kebijakan kedua adalah pencegahan paham radikalisme dan tindak terorisme. Pemerintah Jembrana, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan terhadap 4 konsensus dasar nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika terutama menyasar generasi muda. Lebih lanjut, peneliti melampirkan tabel pelaksanaan giat sosialisasi pencegahan terorisme di Kabupaten Jembrana.

Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Terorisme Kabupaten Jembrana
Periode 2020-2021

No.	Kegiatan	Peserta	2020	2021
1	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Siswa/Siswi SMU/SMK Se-Kabupaten	✓	
2	Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan (5 Kecamatan)	Siswa/Siswi SLTP masing-masing kecamatan	✓	✓
3	Sosialisasi Pendidikan Politik Kebangsaan kepada Masyarakat	Anggota Ormas dan Siswa/I SMU/SMK	✓	✓
4	Sosialisasi Organisasi Kemasyarakatan	Anggota Ormas		✓
5	Sosialisasi Tentang Kewaspadaan Dini dan Konflik di Masyarakat	Perbekel dan Kelian Dinas	✓	

Sumber: Data diolah oleh Peneliti dari dokumen hasil komunikasi dengan Badan Kesbangpol (2021)

Upaya ketiga dalam pencegahan terorisme yakni dengan meminimalisir kesenjangan sosial dalam kaitannya sebagai pemicu munculnya paham radikalisme dan tindakan terorisme. Kesenjangan ini diminimalisir dimana pemerintah merangkul media dan pers sebagai jembatan perantara dengan masyarakat. Lebih lanjut, peningkatan sinergi pemerintah dengan masyarakat desa adat dan tokoh masyarakat lainnya melalui pembentukan forum sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat dengan Keputusan Bupati Nomor 304/MDA/2021, dengan salah satu tugasnya yaitu melakukan pengumpulan data yang berpotensi memunculkan situasi yang mengganggu ketertiban, ketentraman, keamanan dan kerawanan sosial di wilayah kabupaten.

Permasalahan yang timbul sebagai akibat dari adanya penurunan pemahaman masyarakat terhadap 4 (empat) konsensus dasar nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Radikalisme-terorisme dan

konflik sosial masih berpotensi menjadi ancaman bagi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dan menurunnya kesadaran sebagai masyarakat yang multikultural secara nasional yang akhirnya berimbas ke daerah. Solusi untuk mewujudkan kondisi keaman, ketentraman dan ketertiban adalah perlunya kebijakan, strategi dan program yang melibatkan berbagai komponen masyarakat, swasta, ormas dan pemerintah secara terintegrasi, terkoordinasi dan terencana. Serangkaian upaya tersebut mencerminkan bahwa keterlibatan pemerintah Kabupaten Jembrana telah secara aktif dan sudah baik dalam hal penanganan isu terorisme baik dari sisi perumusan kebijakan, pembentukan tim terpadu, maupun dari sisi pendekatan akar rumput (*grass-root*) terhadap masyarakat.


Terlepas dari upaya tersebut, namun dalam penanganan terorisme di daerah perbatasan di Indonesia tentu terdapat tantangan didalamnya. Mengutip dari Ansori, *et al* (2019), tantangan tersebut yakni berkaitan dengan masih minimnya keterlibatan dari pemerintah daerah. Terlihat bahwa inisiatif pemerintah daerah dalam upaya mengantisipasi terorisme hanya sebesar 1% dari keseluruhan total upaya yang dilaksanakan selama periode tahun 2017-2018. Ansori, *et al* (2019) kemudian memaparkan temuan lapangan mereka yang mengungkap bahwa terdapat tiga alasan mengenai kecilnya persentase angka keterlibatan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan aksi terorisme di Indonesia ini. Pertama, terkait dengan program dan perencanaan yang dinilai tidak tepat. Kelompok ekstremis acapkali dipergunakan sebagai tameng dari kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Kedua, terkait sensitivitas terhadap radikalisme dan terorisme yang notabene belum kuat. Ketiga, tidak adanya payung hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait peranan penting dari pemerintah daerah ini dalam rangka memberantas aksi terorisme.

4.3 Analisis Upaya Strategis dalam Kerangka Konsep Keamanan Manusia

Sejarah insiden peristiwa terorisme di Indonesia dinyatakan dalam beberapa versi yaitu versi pertama menyatakan bahwa insiden terorisme ini dimulai ketika peristiwa Woyla, yakni pembajakan penerbangan pesawat Garuda 206 pada 28 Maret 1981. Peristiwa tersebut menyebabkan satu kru pesawat, satu tentara komando, serta tiga orang teroris tewas. Sedangkan versi kedua menyatakan bahwa serangan terorisme pertama kali terjadi tahun 1962 yakni pada peristiwa pengeboman kompleks Perguruan Cikini dengan motif pembunuhan presiden RI Pertama, Ir. Soekarno (Ansori, *et al.*, 2019). Dalam jangka waktu periode tahun 2000 hingga akhir tahun 2015, sebanyak 1.143 orang pelaku tindak pidana terorisme telah ditindak oleh lembaga berwenang. Dari angka tersebut, sesuai dengan data dari penelitian Ansori, *et al* (2019), sebanyak

501 orang tercatat sebagai terpidana yang bebas sedangkan sebanyak 328 orang masih menjalani hukuman. Adapun Direktur Pencegahan BNPT menyatakan bahwa sebanyak 1.400 orang yang terlibat terorisme telah ditahan sampai akhir Desember 2017, yang mana 800 orang telah bebas dan 600 orang masih menjalani hukuman dan/atau sedang menunggu proses peradilan (Ansori, *et al.*, 2019). Melalui data tersebut terlihat bahwasanya sejak peristiwa 9/11 di New York tahun 2001, tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia meningkat secara konsisten.

Adapun dari berbagai penelitian, serangan terorisme di Tanah Air disimpulkan paling terpusat di wilayah pulau Jawa. Mengutip analisis data dari Deteksi Indonesia dalam tulisan Ansori, *et al* (2019) dijelaskan bahwa dalam periode 2017 hingga 2018, seluruh serangan terorisme terjadi di delapan provinsi di Indonesia. Dari serangan tersebut, sebanyak 70% terjadi di wilayah Jawa yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pulau Jawa sendiri mencetak jumlah korban tewas tertinggi akibat insiden terorisme yakni sebanyak 75% dari total korban tewas yang ada 52 orang, atau sebanyak 39 orang. Wilayah lain Indonesia, Sulawesi Tengah dan terkhusus di wilayah Poso seringkali menjadi target operasi insiden teror yang disebabkan masih aktifnya para mantan kombatan konflik dalam gerakan di bawah Mujahidin Indonesia Timur. Sementara di wilayah lainnya yaitu Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Terorisme di Indonesia pada umumnya mengambil beberapa bentuk, misalnya *foreign fighter*, *home-grown terrorism*, hingga *lone-wolf terrorism*. Sementara rekrutmen teroris di Indonesia secara umum dilakukan dengan empat mekanisme, yakni *personal face to face*, *public face to face*, *personal mediated*, dan *public mediated* (Ansori, *et al.*, 2019).



Grafik 1. Tren Serangan Terorisme di Indonesia Berdasarkan Kelompok Jaringan (2017-2018) (Sumber: Ansori, *et al.*, 2019)

Mengutip data dari Ansori et al. (2019) (Grafik 1), di Indonesia selama periode 2017-2018, sebanyak 32% serangan terorisme yang dilakukan oleh teroris yang berasosiasi dengan JAD, sementara sebanyak 11% melalui afiliasi dengan Mujahidin Indonesia Timur, 10% berafiliasi dengan ISIS, sementara sisanya tidak jelas. Melirik ke belakang tepatnya pada 12 Mei 2018, bertepatan dengan serangkaian teror bom bunuh di Surabaya yang disusul dengan serangan bom lain di Wonocolo serta berujung pada aksi bom bunuh diri di Markas Besar Polrestabes Surabaya menjadi serangan terorisme paling mematikan sepanjang sejarah Indonesia. Dalam kurun waktu 25 jam, sebanyak 21 orang tewas terbunuh yang mencakup 9 orang teroris dan 12 orang masyarakat sipil, yang mana serangan ini kemudian diidentifikasi dilakukan oleh Jaringan JAD berafiliasi dengan kelompok ISIS.

Tercatat empat serangan terorisme besar yang terjadi di Indonesia. Serangan itu diawali dengan setidaknya dua ledakan pada Rabu, 24 Mei 2017 yang terjadi sekitar Terminal Bus Kampung Melayu, Jakarta Timur, tepat sebelum pukul 21.00 WIB terjadi ledakan pertama yang berada sekitar 10 meter dari lokasi kejadian pertama, dan menewaskan 5 orang dan melukai 10 orang. Berikutnya, adanya kericuhan yang terjadi antara napiter atau narapidana teroris dengan aparat polisi pada Selasa, 8 Mei 2018 dan 5 anggota polisi terbunuh diikuti dengan satu orang napi yang tewas. Peristiwa tersebut juga diikuti tindakan penyanderaan terhadap satu aparat kepolisian yakni Bripkas Irwan Sarjana yang membutuhkan waktu 36 jam untuk membebaskan sandera yang berakhir dengan menyerahnya 155 napi teroris tanpa syarat (Badriyanto, 2018). Terjadinya serangan-serangan tersebut juga tidak terlepas dari proses rekrutmen terorisme di Indonesia seperti melalui tren terbaru secara intensif mulai menyasar mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Hal tersebut didukung oleh survei yang dilakukan BNPT pada tahun 2017 yang menegaskan bahwa di kalangan mahasiswa Indonesia dari 15 provinsi, sebanyak 39% diantaranya terindikasi telah terpapar oleh paham radikalisme.

Mengacu pada kerangka konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka tujuan dari upaya penanganan terorisme yakni untuk mencapai keamanan manusia (*human security*) yakni berkaitan dengan keamanan ekonomi, individu, kesehatan, politik, dan lingkungan. Adapun pada keamanan ekonomi, keamanan ekonomi tentu dapat terancam akibat terorisme karena motif utama aksi teroris seperti yang disampaikan oleh Krieger & Meierrieks (2011) juga berlabuh pada tindakan perampasan ekonomi. Dijelaskan lebih detail pada tulisan Krieger & Meierrieks (2011), bahwa beberapa ilmuwan menjelaskan bagaimana terorisme telah berakar pada perampasan ekonomi, ini diakibatkan karena kondisi kemiskinan dan ketidaksetaraan di negara bagian yang diperparah dengan kenyataan bahwa kondisi ekonomi dan sosial

yang telah dapat mengklasifikasikan status sosial diantara masyarakat, akibat ketimpangan yang ada lebih lanjut telah berkontribusi dalam mengembangkan keluhan yang dapat mengakibatkan keterlibatan mereka dalam terorisme. Terorisme juga mengancam pembangunan ekonomi, pendanaan proyek, investasi, kebijakan tunai, investasi asing, dan navigasi maritim dan penerbangan (Alsawalqa, 2021). Sehingga kebijakan terorisme merujuk pada kepentingan dalam upaya pencapaian keamanan ekonomi bagi masyarakat untuk menghindari terciptanya aksi terorisme

Pada keamanan personal, upaya penanganan terorisme berkaitan dengan tindakan terorisme yang merugikan dan memberi ancaman rasa takut, dan terorisme tidak hanya terkait bahaya dalam bentuk ancaman fisik, namun terorisme yang juga bersifat doktrinal, yang mana keamanan personal akan dapat terancam apabila terpapar oleh doktrin-doktrin terorisme yang mana akan menciptakan berbagai tindakan menyimpang dan merugikan individu yang terpapar doktrin terorisme dan juga individu lainnya yang akhirnya dapat mengancam baik secara fisik maupun pikiran individu. Akibat paparan yang demikian, upaya penanganan terorisme untuk mencapai keamanan manusia juga merujuk pada konteks pencapaian keamanan personal (Alsawalqa, 2021).

Pada keamanan pangan, hubungan antara terorisme dengan keamanan pangan terletak pada motif aksi teror. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang penting dipenuhi demi kelangsungan hidup manusia. Penelitian Bellinger & Kattelman (2021) menemukan bahwa terdapat hubungan antara keamanan pangan dengan terorisme. Kondisi ketidakamanan pangan dapat menyebabkan keresahan masyarakat dan meningkat menjadi tuntutan dalam bentuk aksi terhadap pemerintah, termasuk dalam bentuk aksi teror. Berdasarkan analisis menggunakan 70 sampel dari kasus di negara berkembang diketahui bahwa negara dengan keamanan pangan yang tinggi memiliki jumlah serangan teroris domestik yang lebih sedikit. Dalam kasus Bom Bali I dan II, ditemukan bahwa radikalisme atas dasar kepercayaan menjadi motif aksi teror. Bali dipandang sebagai simbol tempat yang penuh dengan kegiatan tidak sesuai dengan kepercayaan kaum teroris. Meski demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa masalah keamanan pangan tidak dapat menjadi motif aksi teror sebab hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ketidakpuasan terhadap kondisi politik dan ekonomi juga merupakan faktor penyebab radikalisme (Saputra *et al.*, 2019).

Pada keamanan kesehatan, terorisme memicu kekacauan pada ranah medis akibat insiden teroris. Lebih jauh lagi, pasca aksi terorisme yang terjadi, tentu akan meninggalkan bekas dan luka mendalam bagi para korban. Hilangnya tempat berlindung, infrastruktur yang rusak, bahkan ketersediaan sandang papan yang layak bagi kehidupan warga akan sangat terganggu akibat insiden terorisme. Kerusakan yang ditimbulkan insiden terorisme tentu akan mempengaruhi


ketersediaan makanan, obat-obatan bahkan kesehatan mental para korban. Dengan melihat kondisi yang demikian tentu dapat menjelaskan bagaimana upaya penanganan terorisme untuk mencapai keamanan manusia telah memiliki korelasi yang kuat pada keamanan kesehatan (O'Reilly & Brohi, 2009).

Berikutnya kaitannya pada keamanan politik, dimana pada sejumlah kasus, tindakan terorisme kerap kali dilakukan guna melakukan penyerangan terhadap aktor penting atau pun institusi yang memiliki peran penting dalam sisi politik pemerintahan. Hal tersebut tentu saja akan mengakibatkan kinerja pemerintahan akan terganggu dan berimbas pada kerugian yang akan dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, dampak politik yang diakibatkan oleh terorisme ini juga akan berkaitan dengan demokrasi dan pemisahan kekuasaan (Williams, *et al.*, 2013).

Sedangkan pada keamanan lingkungan, hal itu berkaitan dimana terorisme tidak hanya memberikan efek merugikan bagi aspek ekonomi dan kehidupan sosial, namun juga dapat berdampak serius bagi lingkungan. Terorisme dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang berbahaya seperti memicu emisi karbondioksida dan juga terkait dengan konsumsi energi. Sama halnya dengan pasukan militer resmi, para teroris juga memanfaatkan banyak energi bahan bakar fosil untuk kendaraan dan persenjataannya seperti dalam pembuatan amunisi. Dampak terorisme terhadap lingkungan tidak hanya sebatas emisi CO₂, namun teroris juga menggunakan berbagai bahan kimia dan logam berat (besi, tembaga, baja, dan *depleted uranium*) terkait dengan senjata pemusnah massal yang dapat mencemari tanah, udara, dan air yang tidak mudah dimurnikan (Bildirici & Gokmenoglu, 2020; FMSH, 2015).

Pada keamanan komunitas, terorisme berdampak pada hubungan masyarakat Bali dengan imigran. Keamanan komunitas pada dasarnya merupakan perlindungan dari ancaman terhadap suatu komunitas. Serangkaian penelitian mengenai kekerasan etnis mengidentifikasi ancaman-ancaman terhadap keamanan komunitas. Migrasi tersendiri telah teridentifikasi sebagai ancaman bagi sebuah komunitas dikarenakan fenomena ini merubah komposisi sebuah populasi (Caballero-Anthony, 2015). Suyadnya (2011) menemukan bahwa terorisme bersama dengan urbanisasi dipandang sebagai ancaman eksternal dari pulau lain. Dengan demikian, imigran yang datang dari luar pulau Bali menjadi kelompok yang diwaspadai. Hubungan antara terorisme dan konteks harmoni agama (Hindu-Islam) menjadi salah dua isu utama yang muncul pasca peristiwa Bom Bali. Penelitian Waruwu, *et al* (2020) juga menemukan bahwa hubungan masyarakat Bali dengan umat beragama Islam dan para imigran sempat terganggu pasca peristiwa terror. Namun demikian, kepercayaan masyarakat lokal terhadap konsep harmoni kepada sesama membantu pemulihan hubungan tersebut.

Sehubungan dengan itu, lebih khusus upaya penanganan isu terorisme kemudian dikembangkan di wilayah-wilayah perbatasan sebagai bentuk untuk terwujudnya suatu keamanan strategis. Sejak tahun 2015, pemerintah Indonesia juga telah melibatkan TNI secara lebih aktif dalam pencegahan berkembangnya kelompok teroris. Tahun 2015 merupakan tahun di mana keterlibatan tentara mengalami peningkatan terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mengutip dari Data Deteksi Indonesia dalam Ansori, *et al* (2019) menjelaskan bahwa penanganan aksi terorisme di Indonesia merujuk pada Perpres No. 46 Tahun 2010. Dalam peraturan perundang-undangan tersebut, adapun penanganan terorisme yang dilakukan meliputi tindakan pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan, dan penyiapan kesiapsiagaan nasional. Dalam data yang dikutip dari portal Deteksi Indonesia ini, penanganan terhadap terorisme dipadatkan menjadi tiga aspek, yakni pencegahan, penindakan, dan pemulihan. Data dari Deteksi Indonesia yang mana telah menunjukkan bahwa selama periode tahun 2017-2018, adapun bentuk kegiatan yang mendominasi adalah seminar atau lokakarya, yang dibarengi oleh kegiatan pelatihan dan lainnya (Ansori, *et al.*, 2019) (Grafik 2).



Grafik 2. Penanganan Terorisme di Indonesia 2017-2018
(Sumber: Ansori, *et al.*, 2019)

5. Simpulan

Dari kacamata *human security* bahwa negara melihat suatu masalah terorisme menjadi suatu keamanan nasional yang perlu ditangani dengan serius, dengan adanya beberapa kejadian yang menimpa Bali terkait isu terorisme pemerintah daerah secara serius melakukan upaya pencegahan dan penanganan isu terorisme di wilayah perbatasan seperti Jembrana, hal tersebut

dilakukan keterlibatan langsung dari pemerintah daerah yang telah diwujudkan dengan dirumuskannya serangkaian kebijakan dalam sisi *legal instruments* atau instrumen hukum yaitu pembentukan Tim Konflik Kabupaten Jembrana diatur dalam Keputusan Bupati Jembrana Nomor 59/Kesbangpol/2021 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Jembrana, lalu dilakukan Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten Jembrana. Pembentukan tim ini diatur dalam Keputusan Bupati Jembrana Nomor 58/Kesbangpol/2021 Tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Jembrana.

Lebih lanjut, serangkaian sosialisasi dalam sisi pendekatan akar rumput (*grass-root*) terhadap masyarakat. Pemerintah Daerah Jembrana melalui Keputusan Bupati telah merumuskan kebijakan terkait pembentukan Tim Konflik dan pembentukan Tim Kewaspadaan Dini (Wasdin). Seperti, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan terhadap 4 konsensus dasar nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika terutama menysasar generasi muda, kemudian meminimalisir kesenjangan sosial dalam kaitannya sebagai pemicu munculnya paham radikalisme dan terorisme melalui strategi pemerintah yang merangkul pihak media pers sebagai jembatan perantara dengan seluruh elemen masyarakat. Disamping itu, dilakukan pula peningkatan sinergi pemerintah dengan masyarakat desa adat dan tokoh masyarakat lainnya melalui pembentukan forum sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat dengan Keputusan Bupati Nomor 304/MDA/2021.

Serangkaian upaya tersebut mencerminkan bahwa keterlibatan pemerintah Kabupaten Jembrana sudah cukup baik dalam hal penanganan isu terorisme untuk mencegah sejak awal penyebaran masalah terorisme ini, terlebih dilengkapi dengan adanya pembentukan Tim Wasdin daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kegiatan dari tim tersebut selain dialog yakni melakukan kegiatan monitoring secara berkala pada tata cara pemeriksaan pada pos KTP Gilimanuk untuk masyarakat yang masuk Bali, pemantauan keberadaan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing yang ada di Kabupaten Jembrana akan menambah keefektivitasan upaya pemerintah dalam menangani isu penyebaran terorisme di Bali khususnya melalui pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali.

Daftar Pustaka

Alsawalqa, R. O. (2021). Dialectical Relationship Between Terrorism and Human Security: A Sociological Approach. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 26(1), 275-285.

- Ansori, M. H, Rasyid, I., Peranto, M.A.S., Effendi, J., Hutagalung, V. (2019). *Memberantas terorisme di Indonesia: praktik, kebijakan dan tantangan*. Habibie Center.
- Badriyanto. (2018, May 14). 7 Serangan Teroris di Indonesia Tiga Tahun Terakhir, Nomor 5 Diwarnai "Drama." Retrieved July 7, 2021, from <https://nasional.okezone.com/> website: <https://nasional.okezone.com/read/2018/05/14/337/1897942/7-serangan-teroris-di-indonesia-tiga-tahun-terakhir-nomor-5-diwarnai-drama>
- Bellinger, N. & Kattelman, K.T. (2021). Domestic Terrorism in the Developing World: Role of Food Security. *Journal of International Relations and Development*, 24, 306-332.
- Bildirici, M., & Gokmenoglu, S. M. (2020). *The impact of terrorism and FDI on environmental pollution: Evidence from Afghanistan, Iraq, Nigeria, Pakistan, Philippines, Syria, Somalia, Thailand and Yemen*. *Environmental Impact Assessment Review*, 81, 106340. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2019.106340>
- Caballero-Anthony, M. (2015). Community security: Human security at 21. *Contemporary Politics*, 21(1), 53-69.
- Coester, et al. (2007). *Prevention of Terrorism: Core Challenges for Cities in Germany and Europe*. Institut für Kriminologie der Universität Tübingen.
- Hitchcock, M., Putra, I.N.D. (2023). *Tourism, development and terrorism in Bali*. Taylor & Francis.
- Indonesia and The Counter Terrorism Efforts | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2018). Retrieved July 7, 2021, from [Kemlu.go.id](https://kemlu.go.id) website: https://kemlu.go.id/portal/en/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-and-the-counter-terrorism-efforts
- Kompas. (2019, October 10). *Menko Polhukam Wiranto Ditusuk Orang Tak Dikenal*. Retrieved, September 17, 2023, from <https://nasional.kompas.com/read/2019/10/10/13141341/menko-polhukam-wiranto-ditusuk-orang-tak-dikenal>.
- Mumtazinur & Wahyuni, Y.S. (2021). Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security). *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 76-89.
- O'Reilly, D., & Brohi, K. (2009). *Effects of Terrorism on the Healthcare Community*. In *Essentials of Terror Medicine* (pp. 45-58). Springer, New York, NY.
- Political, C. (2018, October 17). *Carolina Political Review*. Retrieved June 23, 2021, from Carolina Political Review website: <https://www.carolinapoliticalreview.org/editorial-content/2018/10/17/indonesias-war-on-terror>

- RadarBali. (2019, October 14). *Dua Terduga Teroris Dibekuk Densus 88, Pelabuhan Gilimanuk Diperketat*. Retrieved, September 17, 2023, from <https://radarbalijawapos.com/bali/70828538/dua-terduga-teroris-dibekuk-densus-88-pelabuhan-gilimanuk-diperketat>.
- Saputra, N., Swardhana, G., & Wirasila, A. (2019). PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME DI PROVINSI BALI. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 8(5), 1-15.
- Suyadnya, I.W. (2011). Securitization, Belonging and Politics of Belonging in Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 1(1), 73-87.
- The impact of terrorism | FMSH. (2015). Retrieved July 8, 2021, from Fmsh.fr website: <https://www.fmsh.fr/en/dissemination/30816>
- The Jakarta Post. (2018). *How new antiterrorism law will change Indonesia's war on terror*. Retrieved June 23, 2021, from The Jakarta Post website: <https://www.thejakartapost.com/news/2018/05/19/how-new-antiterrorism-law-will-change-indonesias-war-on-terror-.html>
- Tjarsono, I. (2014). Strategi Keamanan dalam Paradigma Realis. *UR – Proceedings, Seminar Nasional Politik, Birokrasi, dan Perubahan Social dalam Upaya Membangun Karakter Bangsa Tahun 2013*. <http://repository.unri.ac.id/xmlui/handle/123456789/6240>.
- Waruwu, D., Nyandra, M., & Diana Erfiani, N. (2020). Pemberdayaan Modal Sosial sebagai Model Pencegahan Radikalisme untuk Menciptakan Harmoni Sosial di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal Of Bali Studies)*, 10(2), 515–536.
- Williams, L. K., Koch, M. T., & Smith, J. M. (2013, August). *The Political Consequences of Terrorism: Terror Events, Casualties, and Government Duration*. Retrieved July 8, 2021, from ResearchGate website: https://www.researchgate.net/publication/262864871_The_Political_Consequences_of_Terrorism_Terror_Events_Casualties_and_Government_Duration/link/5c6c2c9792851c1c9dee8422/download

Profil Penulis

Anak Agung Ayu Intan Parameswari, S.IP, M.Si lahir di Denpasar, 24 Mei 1989 dan meraih gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Hubungan Internasional tahun 2011 hingga tahun 2013 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia dengan Kajian Keamanan Internasional. Penulis menjadi Dosen Hubungan Internasional sejak tahun 2013 hingga saat ini dan tertarik

pada Penelitian dengan Kajian Keamanan Internasional dan Pariwisata dalam Hubungan Internasional. Email: prameswari.intan@unud.ac.id.

Ni Wayan Rainy Priadarsini S., S.S., M.Hub.Int. lahir Denpasar, 23 Januari 1987 dan meraih gelar Sarjana pada Program Studi Sastra Inggris di Fakultas Sastra Universitas Udayana pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Pendidikan Magister Hubungan Internasional tahun 2011 hingga tahun 2013 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Airlangga dengan Kajian Ekonomi Politik Internasional. Penulis menjadi Dosen Hubungan Internasional sejak tahun 2013 hingga saat ini dan tertarik pada Penelitian dengan Kajian Ekonomi Politik Internasional. Email: rainypriadarsini@unud.ac.id.